AKADEMIKA
Jurnal Ilmiah: Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika

ISSN: 2301-6248 (Print)
ISSN: 2597-7865 (Online)

Volume: 15
Nomor: 1 (April 2026)

ANALISIS KASUS PEMERASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN

Mohamad Ikbal Kadir[1], Magvira Limu[2], Putri Yulandari L. Mangambali[3]

[1]Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212
[2,3]Program Studi S1 Gizi, , Fakuktas Sains Teknologi dan Ilmu kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia 96212

Email: mohamadikbalkadir@yahoo.co.id, magviralimu51@gmail.com, mangambaliputri@gmail.com

Article History:
Received: 02/03/2026
Revised: 10/04/2026
Accepted: 21/04/2026
Published: 30/04/2026

Keywords:

extortion, victim impact, psychological, crime, legal protection

Abstract

Extortion is a criminal act that continues to develop along with social changes and advancements in information technology. This crime not only causes economic losses but also affects the psychological and social conditions of victims. This study aims to analyze extortion cases and examine the impacts experienced by victims from psychological, social, and economic aspects. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through documentation studies, literature reviews, and analysis of several extortion cases occurring in society. Data analysis techniques were conducted descriptively and analytically by categorizing findings based on the forms of extortion and the impacts experienced by victims. The results indicate that victims of extortion experience psychological pressure such as fear, anxiety, stress, and prolonged trauma. In addition, victims also experience social impacts in the form of reduced social interaction, loss of trust in their environment, and feelings of shame that discourage them from reporting the incidents. From an economic perspective, victims suffer financial losses that in some cases affect the economic condition of their families. This study also found that low legal literacy, weak supervision, and misuse of technology contribute to the increasing number of extortion cases, particularly digital-based extortion. Therefore, comprehensive efforts are needed through strict law enforcement, increased public education, and psychological assistance services for victims.

PENDAHULUAN

Pemerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi di masyarakat dan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pada awalnya, pemerasan lebih banyak dilakukan secara langsung melalui ancaman fisik atau intimidasi terhadap korban. Namun, perkembangan teknologi telah menyebabkan munculnya bentuk pemerasan baru yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan surat elektronik (Rahman, 2020). Kondisi tersebut menjadikan pemerasan sebagai tindak kejahatan yang semakin kompleks dan sulit dideteksi (Pratama, 2022).

Secara umum, pemerasan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk menyerahkan uang, barang, atau keuntungan tertentu melalui ancaman dan tekanan psikologis (Sari, 2021). Dalam praktiknya, pelaku sering memanfaatkan

rasa takut, panik, dan kelemahan psikologis korban untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Wijaya, 2022). Akibatnya, korban berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki banyak pilihan selain memenuhi tuntutan pelaku.

Dampak tindak pidana pemerasan tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan sosial korban. Dari aspek psikologis, korban sering mengalami rasa takut, kecemasan, stres, bahkan trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan aktivitas sehari-hari (Putri, 2023). Dari aspek sosial, korban cenderung menarik diri dari lingkungan, kehilangan rasa percaya terhadap orang lain, serta merasa malu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya (Nugroho, 2021). Sementara itu, dari aspek ekonomi, korban dapat mengalami kerugian finansial yang cukup besar hingga memengaruhi kondisi ekonomi keluarga (Hidayat, 2024).

Permasalahan lain yang muncul dalam kasus pemerasan adalah rendahnya tingkat pelaporan oleh korban. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena takut terhadap ancaman pelaku, kurang percaya terhadap proses hukum, atau khawatir mendapatkan stigma negatif dari masyarakat (Sutanto, 2019). Akibatnya, banyak kasus pemerasan tidak tercatat dan sulit ditangani secara optimal oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya pemerasan. Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas dan memanfaatkan data pribadi korban untuk melakukan ancaman secara daring (Pratama, 2021). Rendahnya literasi hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi semakin memperburuk kondisi tersebut (Rahman, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pemerasan serta mengkaji dampak yang dialami korban dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai tindak pidana pemerasan serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi penanganan dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena tindak pidana pemerasan serta dampaknya terhadap korban. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi sosial dan psikologis korban secara lebih komprehensif berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat (Moleong, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi dan analisis terhadap beberapa kasus pemerasan yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian literatur berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan kasus, serta berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan perlindungan korban (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan untuk mendukung kajian teoritis mengenai pemerasan, dampak psikologis korban, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan. Adapun dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kasus pemerasan, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk pemerasan, faktor penyebab, serta dampak yang dialami korban dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, data dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola tindak pidana pemerasan serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban (Miles & Huberman, 2014).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan kasus pemerasan, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pemerasan di masyarakat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan masih sering terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk dan modus operandi yang terus berkembang. Pemerasan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui ancaman fisik, tetapi juga berkembang melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan surat elektronik. Perkembangan teknologi

informasi memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan pemerasan secara lebih mudah dengan memanfaatkan identitas anonim dan data pribadi korban (Pratama, 2022).

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa kasus yang diteliti, ditemukan bahwa sebagian besar korban mengalami tekanan psikologis ketika menghadapi ancaman dari pelaku. Korban umumnya merasa takut, cemas, panik, dan bingung dalam mengambil keputusan sehingga cenderung mengikuti tuntutan pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek psikologis memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan tindakan pemerasan (Wijaya, 2022). Tekanan psikologis tersebut bahkan dapat berkembang menjadi trauma berkepanjangan yang memengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang (Putri, 2023).

Selain dampak psikologis, korban pemerasan juga mengalami dampak sosial yang cukup signifikan. Banyak korban memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu atau takut apabila kasus yang dialaminya diketahui oleh orang lain (Nugroho, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan korban kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekitar dan mengurangi interaksi sosial mereka. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami stigma negatif dari masyarakat yang memperburuk kondisi psikologis dan sosial yang dialami.

Dari aspek ekonomi, tindak pidana pemerasan menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi korban. Besarnya kerugian yang dialami korban bergantung pada tuntutan yang diberikan oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, korban harus menyerahkan sejumlah uang atau barang berharga untuk menghindari ancaman yang diberikan (Hidayat, 2024). Kerugian ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan pribadi korban, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi meningkatnya kasus pemerasan. Banyak masyarakat belum memahami hak-hak hukum yang dimiliki sehingga memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak berwenang (Sutanto, 2019). Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi turut memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pemerasan (Rahman, 2020).

Dalam konteks penegakan hukum, penanganan kasus pemerasan masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat pelaporan korban, keterbatasan alat bukti, serta sulitnya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam kasus pemerasan berbasis digital, menjadi hambatan utama dalam proses hukum (Pratama, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum berjalan secara optimal dan memerlukan penguatan dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pemerasan merupakan kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi hukum masyarakat, edukasi keamanan digital, serta pemberian pendampingan psikologis bagi korban agar dampak tindak pidana pemerasan dapat diminimalisir secara efektif..

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pemerasan tidak hanya dilakukan secara langsung melalui ancaman fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk digital dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, dan data pribadi korban. Kondisi tersebut menjadikan pemerasan sebagai tindak pidana yang semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi maupun ditangani.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan memberikan dampak yang luas terhadap korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dari aspek psikologis, korban mengalami rasa takut, kecemasan, stres, dan trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan aktivitas sehari-hari. Dari aspek sosial, korban cenderung menarik diri dari lingkungan, kehilangan rasa percaya terhadap orang lain, serta mengalami rasa malu yang menyebabkan mereka enggan melaporkan kasus yang dialami. Sementara itu, dari aspek ekonomi, korban mengalami kerugian finansial yang dalam beberapa kasus memengaruhi kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital, serta rendahnya tingkat pelaporan korban menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya kasus pemerasan. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialami karena takut terhadap ancaman pelaku dan kurang percaya terhadap proses hukum yang berlangsung. Akibatnya, penanganan kasus pemerasan belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana pemerasan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan edukasi dan literasi hukum masyarakat, penguatan keamanan digital, serta pemberian pendampingan psikologis bagi korban. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kasus pemerasan dapat diminimalisir dan korban memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan yang lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai tindak pidana pemerasan serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi penanganan dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban..

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di era digital. Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 12(1), 45–56.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (3rd ed.). California: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, B. (2021). Dampak sosial dan psikologis korban kejahatan pemerasan. Jurnal Sosial dan Kriminologi, 8(2), 78–89.

Pratama, D. (2021). Pemerasan berbasis digital dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Hukum Teknologi, 6(1), 33–44.

Pratama, D. (2022). Perkembangan kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum. Jurnal Hukum Digital Indonesia, 7(2), 55–67.

Putri, S. (2020). Dampak psikologis korban tindak pidana pemerasan. Jurnal Psikologi Hukum, 5(1), 21–30.

Putri, S. (2023). Trauma psikologis pada korban kejahatan. Jurnal Kesehatan Mental dan Sosial, 10(3), 101–112.

Rahman, F. (2020). Perkembangan tindak pidana pemerasan di era digital. Jurnal Kriminologi Indonesia, 9(2), 40–52.

Sari, N. (2021). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana pemerasan. Jurnal Hukum Pidana, 11(1), 60–71.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutanto, E. (2019). Analisis kejahatan pemerasan dalam hukum pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 88–97.

Wijaya, R. (2022). Psikologi kriminal dalam kasus pemerasan. Jurnal Psikologi Forensik, 6(1), 25–37.

Wijaya, R. (2023). Kejahatan siber dan pola pemerasan modern. Jurnal Keamanan Digital, 8(2), 66–79.